



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG DAN TAMBAH UANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 141 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang batas jumlah pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambah Uang APBD Kabupaten Banyumas;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 11 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E) ;

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG DAN TAMBAH UANG APBD KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ;
2. Ganti uang yang selanjutnya disebut GU adalah penggantian uang persediaan yang diberikan kepada SKPD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna pengisian kembali UP dan tidak dapat dipergunakan untuk pembayaran yang menurut ketentuan tidak dapat dengan pembayaran langsung ;
3. Tambah uang yang selanjutnya disebut TU adalah uang yang diberikan kepada SKPD untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan .

Pasal 2

Uang persediaan diberikan kepada SKPD setinggi-tingginya :

- a. 1/12 untuk pagu anggaran s/d Rp 400.000.000,00 setelah dikurangi pembayaran yang menurut ketentuan harus dengan LS (langsung), dengan ketentuan apabila perhitungannya melebihi Rp 25.000.000,00 maka uang persediaan tersebut diberikan maksimal Rp 25.000.000,00
- b. 1/18 untuk pagu anggaran di atas Rp 400.000.000,00 s/d Rp 1.500.000.000,00 setelah dikurangi pembayaran yang menurut ketentuan harus dengan LS (langsung), dengan ketentuan apabila perhitungannya melebihi Rp 60.000.000,00 maka uang persediaan tersebut diberikan maksimal Rp 60.000.000,00

c. 1/24 dari pagu anggaran di atas Rp 1.500.000.000,00 setelah dikurangi pembayaran yang menurut ketentuan harus dengan LS (langsung) dengan ketentuan apabila perhitungannya melebihi Rp 125.000.000,00 maka uang persediaan tersebut diberikan maksimal Rp 125.000.000,00

Pasal 3

Ganti uang dapat diberikan apabila uang persediaan telah dipertanggungjawaban (di-SPJ-kan) minimal 75 % atau besarnya Ganti Uang sebesar nilai SPJ ;

Pasal 4

- (1) Tambah uang persediaan dapat diberikan melebihi SPJ-UP dengan batas maksimal sama dengan uang persediaan.
- (2) Permintaan Tambah Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melebihi Uang Persediaan harus dengan persetujuan Kepala BPKD selaku BUD.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 04 APR 2007.

BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO

